



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PULAU ATAS
KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PULAU ATAS KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda $\pm 1.724,22 \text{ km}^2$ (lebih kurang seribu tujuh ratus dua puluh empat koma dua puluh dua kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Pulau Atas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sambutan
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Makroman, Kelurahan Sindang Sari dan Desa Sungai Mariam
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pulau Atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Pulau Atas di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 47 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 526248 dan Y 9936381 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. PABU 35 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 526220 dan Y 9936970 terletak di pinggir Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. TK 01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 526321 dan Y 9937606 terletak di jalan Provinsi batas antara Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Provinsi dengan Koordinat X 525415 dan Y 9937893 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sindang Sari dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- e. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Provinsi dan jalan Kenangan dengan Koordinat X 524469 dan Y 9937932 terletak di simpang 3 jalan SMP 32 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- f. Patok 03 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan SMP 32 dengan Koordinat X 524477 dan Y 9938130 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- g. TK 02 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan SMP 32 dengan Koordinat X 524485 dan Y 9938297 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- h. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524379 dan Y 9938339 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- i. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524339 dan Y 9938477 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- j. Patok 05 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524353 dan Y 9938683 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- k. TK 04 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524350 dan Y 9938782 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- l. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 524739 dan Y 9938776 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- m. Patok 07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan dengan Koordinat X 524843 dan Y 9938769 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- n. Patok 08 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524875 dan Y 9939575 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- o. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524786 dan Y 9939615 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- p. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524658 dan Y 9939734 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- q. Patok 11 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524427 dan Y 9940200 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- r. Patok 12 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524363 dan Y 9940257 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- s. Patok 13 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524286 dan Y 9940695 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- t. Patok 14 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524313 dan Y 9940863 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- u. TK 05 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524506 dan Y 9941828 terletak di Jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Pulau Atas

- dengan Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- v. Patok 15 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524017 dan Y 9942013 terletak di Kanal Irigasi batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - w. Patok 16 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 523655 dan Y 9942033 terletak di Jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - x. Patok 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Sultan Sulaiman dan Perumahan Korpri Pelita 8 dengan Koordinat X 523365 dan Y 9941721 terletak di Jalan Perumahan Korpri Pelita 8 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - y. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 522740 dan Y 9941325 terletak di Jalan Tambang Batu Bara batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - z. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 522162 dan Y 9940959 terletak di Jalan Telkom batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - aa. Patok 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Telkom dengan Koordinat X 521934 dan Y 9940718 terletak di simpang 3 Jalan Telkom dan Jalan Padat Karya batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - bb. Patok 19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Jalan Padat Karya dengan Koordinat X 521814 dan Y 9940796 terletak di Jalan Padat Karya batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - cc. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 521173 dan Y 9940530 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - dd. Patok 20 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 520747 dan Y 9940409 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - ee. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 520603 dan Y 9940167 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - ff. Patok 21 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 520429 dan Y 9939888 terletak di jalan Sungai Lais batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - gg. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan Sungai Lais dengan Koordinat X 520544 dan Y 9939771 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - hh. Patok 22 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 520259 dan Y 9939457 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - ii. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 519925 dan Y 9938812 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

jj. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 521759 dan Y 9937899 batas antara Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Pulau Atas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 164.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002